



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 394 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 07 November 2019 telah memiliki Suami a.n. **BREAMSY MAHUBESSY**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-07112019-0002 tanggal 08 November 2019.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a / KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Kota Ambon Nomor : 841.6 / 25 / BARJAS / 2020 tanggal 01 April 2021 perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **PATRICIA CHRISTIE RINSAMPESSY, A.Md**
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-07112019-0002 tanggal 08 November 2019 .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **PATRICIA CHRISTIE RINSAMPESSY, A.Md**
NIP : **19950504201903 2 024**
Pangkat/Gol. Ruang; : **Pengatur (II/c)**
Unit Kerja : **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Mei 2021** diberikan Tunjangan Suami a.n. **BREAMSY MAHUBESSY** sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- IKETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal *16 April* 2021

a.n **WALIKOTA AMBON**
• **SEKRETARIS KOTA** *OP*


A.G. IATUHERU, SH, M. Si. MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 1983031 018